

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

1. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
3. Dilarang menggunakan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

## BAB IV

### KEADAAN UMUM TEMPAT/DAERAH PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau. Pekanbaru dikenal dengan nama kota bertuah yang merupakan singkatan dari Bersih, Tertib, Usaha, Beragama, Aman, dan Harmonis yang merupakan slogan ibukota melayu lancang kuning dalam mencapai tataran kota yang lebih baik. Pekanbaru yang dikenal sebagai kota melayu, karena Pekanbaru merupakan garda utama di Provinsi Riau khususnya dan di Indonesia pada umumnya dalam hal menjaga dan melestarikan kebudayaan melayu yang menjadi visinya di 2021. Pekanbaru mempunyai dua pelabuhan di Sungai Siak yaitu pelabuhan Pelita Pantai dan pelabuhan Sungai Duku, Terminal Bandar Raya Payung Sekaki serta satu Bandar Udara yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Qasim II.

Zaman dahulu Pekanbaru dikenal dengan nama Senapelan yang saat itu dipimpin oleh dua suku yang disebut Batin. Pada mulanya daerah ini merupakan ladang dan berubah menjadi daerah perkampungan, kemudian perkampungan senapelan pindah ke daerah yang yaitu di Dusun Payung Sekaki yang terletak di Muara Sungai Siak. Namun, nama yang Sekaki tidak dikenal pada masanya dan tetap disebut sebagai Senapelan.

Kemudian Sultan Siak Sri Indrapura yaitu Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah (wafat 1971) mendirikan istana di Kampung Bukit berdekatan dengan Perkampungan Senapelan, Sultan pun memiliki inisiatif untuk mendirikan sebuah pekan di Senapelan tetapi berkembang. Usaha yang dirintis Sang Sultan pun dilanjutkan oleh putranya yaitu Raja Muhammad Ali (1984-1801) ditempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang, selanjutnya pada tanggal 23 Juni 1784 berdasarkan musyawarah Datuk-datuk empat suku



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin Universitas Riau.



Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar, dan Kampar) nama Senapelan diganti menjadi Pekan Baru pada saat itu tanggal 23 Juni diperingati sebagai Hari Kelahiran Kota Pekanbaru, setelah terjadi pergantian nama, senapelan mulai ditinggalkan dan mulai diganti dengan nama Pekan Baru atau Pekanbaru dalam penyebutan sehari-hari.

Berdasarkan SK Kerajaan, yaitu *Besluit Van Inlanche Zefl Destuur Van Siak* No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian dari Kesultanan Siak dengan sebutan Distrik (zaman penjajahan Belanda). Pada tahun 1931 Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang *Controleur*, setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer disebut *Gokang*.

Akhirnya setelah Indonesia merdeka dan pada zaman Pemerintahan Republik Indonesia Pekanbaru berubah status menjadi :

1. Daerah otonom yang disebut *Haminte* (Kota Besar) dan merupakan Ibukota Kepresidenan Riau berdasarkan ketepatan Gubernur Sumatra di Medan No. 103 tanggal 17 Mei 1946.
2. UU No. 22 Tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
3. UU No. 8 Tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
4. UU No. 1 Tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
5. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Provinsi Riau.
6. UU No. 18 Tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar di Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

7. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

### Wilayah Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak pada koordinat  $100^{\circ}14'-101^{\circ}34'$  BT dan  $0^{\circ}25'-0^{\circ} 45'$  LU dengan luas wilayah  $152,259.70 \text{ Km}^2$  . Di Riau daratan Kota Pekanbaru bisa dikatakan di tengah-tengah wilayah. Dengan letak yang demikian, membuatnya cukup menjadi strategis sebagai ibukota Provinsi. Sedangkan batas-batasnya secara administrative adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Siak
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar

Secara geografis kota dibagi menjadi dua, yaitu wilayah utara sungai Siak dan wilayah selatan sungai Siak. Secara umum Kota Pekanbaru memiliki ketinggian 5-10 m dari permukaan laut, sebagian wilayahnya terdiri dari daratan rendah yang rata-rata 0-2% dengan bagian lainnya bergelombang 2-40%. Daratan rendah sebagian besar berada pada bagian utara sungai Siak dan sebagian kecil di bagian selatan sungai Siak dengan ketinggian 5-11 m dari permukaan laut.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumbar dan menyebar banyak informasi atau seluruh isi dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



**Tabel 4.1 : Kependudukan Kota Pekanbaru**

Jumlah Penduduk	± 1.334.980 Jiwa
Kecamatan	12 Kecamatan
Kelurahan	58 Kelurahan
Jumlah KK	154.988 KK
Jumlah RT	2.535 RT
Jumlah RW	603 RW
Jumlah KK Miskin	29.700 KK (8.23 %)
Laju Pertumbuhan Penduduk	3.5 %

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2016

Pesatnya pembangunan perkotaan dan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk memberikan dampak terhadap meningkatnya pengelolaan dan penanggulangan sampah, dimana sampah merupakan masalah yang muncul akibat adanya penambahan penduduk dan hubungannya dengan sampah ini harus segera mendapatkan perhatian penanganan yang serius oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Dan Kota Pekanbaru telah menunjuk salah satu instansi Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan dapat bekerja sama dengan pihak swasta sesuai dengan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

Yang paling menarik terhadap masalah sampah ini adalah berdasarkan pengamatan langsung di lapangan dan data, ternyata produksi sampah rata-rata perharinya di Kota Pekanbaru mencapai ± 610 ton/hari (Dinas Kebersihan dan Pertamanan).

Letak Pekanbaru yang secara geografis sangatlah strategis dan juga merupakan kota dari Provinsi Riau menyebabkan meningkatnya arus urbanisasi atau perpindahan penduduk dari berbagai daerah. Ini merupakan masalah sosial yang tidak lepas dariediaan lapangan pekerjaan, tingkat pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru membawa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

dampak terhadap perumahan, hal ini juga sangat berpengaruh terhadap meningkatnya produksi sampah yang dihasilkan.

### Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Pernyataan visi yang dirumuskan oleh aparat penyelenggara pemerintah Kota Pekanbaru adalah “Terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani”.

Adapun Misi Kota Pekanbaru adalah :

- a.) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi, permodal, beriman dan bertakwa serta mampu bersaing ditingkat lokal, nasional maupun internasional.
- b.) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan kemampuan/keterampilan tenaga kerja, pembangunan kesehatan, kependudukan dan keluarga sejahtera.
- c.) Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan bermarwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, berkeadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya serta hidup dalam rukun dan damai.
- d.) Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, energi listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta daerah pinggiran kota.
- e.) Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
- f.) Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi bidang industri, perdagangan, jasa dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



#### 4. **Gambaran Umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru**

##### **Sejarah Singkat Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah didalamnya mengatur tentang kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah serta hak dan kewajiban masyarakat atau pelaku usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, dibentuklah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru pada tahun 2001.

Tugasnya adalah membantu Walikota Pekanbaru dalam melaksanakan kewenangan otomi di bidang persampahan, pertamanan, penghijauan, lampu penerangan jalan umum dan lampu hias.

Tugas utama Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru adalah mengelola persampahan yang ada di Kota Pekanbaru dimulai dari penyapuan, pengangkutan, pemusnahan hingga pengelolaan sampah.

##### **Tugas :**

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan pertamanan
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kebersihan dan pertamanan
- c) Membina dan melaksanakan urusan bidang kebersihan dan pertamanan
- d) Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebersihan dan pertamanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



**b. Fungsi :**

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan pertamanan
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum
- c) Penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi
- d) Pembinaan dan Pelaporan
- e) Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas
- f) Pelaksanaan tugas – tugas lain

**Strategi :**

- a) Meningkatkan Koordinasi antar Instansi dinas terkait Propinsi dan Kota dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru
- b) Meningkatkan kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang handal dan profesional
- c) Penyediaan Prasarana dan Sarana Kebersihan yang mendukung kegiatan operasional kebersihan Kota Pekanbaru
- d) Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana yang ada dalam mengupayakan penambahan melalui pihak swasta/donatur.
- e) Memperdayakan masyarakat tentang budaya hidup bersih dan bebas sampah melalui penyuluhan / sosialisasi dengan mengikut sertakan unsur LPM, Dharma Wanita, PKK, MDI.
- f) Pramuka, Perguruan Tinggi dan Organisasi Kemasyarakatan.
- g) Mengoptimalkan Penerimaan Retribusi Kebersihan dengan mengali potensi yang ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



## Visi dan Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru

Visi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru adalah “Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Kota Terbersih, Hijau, dan Gemerlap menuju Kota Metropolitan yang Madani”.

Untuk mewujudkan Visi yang telah disepakati ditetapkan Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru yaitu sebagai berikut :

- a) Menjadikan Kota Pekanbaru sebagai Kota Terbersih
- b) Menjadikan Kota Pekanbaru sebagai Kota Hijau
- c) Kota Pekanbaru sebagai Kota yang Indah
- d) Kota Pekanbaru sebagai Kota yang Gemerlap
- e) Kota Pekanbaru sebagai Kota Madani
- f) Kota Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan

## Aspek Peraturan

Pelaksanaan operasi sistem pengelolaan dan pengendaliannya persampahan sangat ditentukan oleh peraturan-peraturan yang berlaku dan mendukungnya, peraturan-peraturan tersebut melibatkan wewenang dan tanggung jawab badan pengelola serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya, peraturan-peraturan perlu disertai dengan pembinaan, pengawasan dan sanksi-sanksi penugasannya, adapun peraturan dimaksudkan adalah :

- Perda No. 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum.
- SK. Wali Kota No. 7 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kebersihan
- Keputusan Walikota No. 167 Tahun 2004 tentang Penetapan Jalan Protokol Tertib Sampah dan RW Bebas Sampah Sebagai Percontohan Program K3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



- d) Keputusan Walikota No. 143 Tahun 2005 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kebersihan Kelurahan Se Kota Pekanbaru.
- e) Undang – undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan
- Perda No. 2 tahun 2008 tentang Perubahan Sanksi Pidana
- Perda No. 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- Perda No. 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah

#### **Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan**

##### **a. Fupoksi Bidang Kebersihan Kota**

Bidang Kebersihan Kota mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan kegiatan penanganan kebersihan di Kota Pekanbaru untuk lebih jelasnya tugas Bidang Kebersihan Kota dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan pengumpulan, pembersihan dan pengangkutan sampah di jalan umum serta pembuangan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
- b) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan kebersihan jalan dan lingkungan, penampungan dan pemusnahan sampah serta pengolahan dan pemanfaatan sampah.
- c) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan laporan hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program kebersihan kota.
- d) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas pada bawahan.
- e) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



- f) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
  - g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bidang Kebersihan Kota dalam melaksanakan rincian tugas menyelenggarakan fungsi:
- a) Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan pelaksanaan pengumpulan, pembersihan dan pengangkutan sampah di jalan umum serta pembuangan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
  - b) Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan pelaksanaan kebersihan jalan dan lingkungan, penampungan dan pemusnahan sampah serta pengolahan dan pemanfaatan sampah.
  - c) Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
  - d) Pelaksanaan tugas-tugas lain.

### **Tupoksi Seksi Kebersihan Lingkungan**

Seksi Kebersihan Lingkungan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a) Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah bahan serta peralatan yang diperlukan, menyediakan bahan dan peralatan kerja tersebut di tempat kerja yang mudah diambil atau mudah dipergunakan.
- b) Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari-hari mendatang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

- c) Merumuskan dan melaksanakan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolok ukur keberhasilan tugas.
- d) Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang dalam penyusunan kebijaksanaan program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan bidnag tugasnya.
- e) Merumuskan dan melaksanakan kegiatan selaku coordinator pelaksanaan kebersihan jalan dan lingkungan serta pengangkutan sampah.
- f) Merumuskan dan melaksanakan kegiatan selaku coordinator pelaksanaan pembersihan lingkungan dengan cara mengamati dan mengarahkan usaha-usaha kebersihan lingkungan yang dilaksanakan pemerintah maupun swasta agar lingkungan terlihat bersih dan mendukung keindahan kota serta kesehatan masyarakat.
- g) Merumuskan dan melaksanakan selaku coordinator pelaksanaan pembersihan lingkungan dan pengumpulan sampah pada jalan-jalan umum di daerah badan jalan.
- h) Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- i) Merumuskan dan melaksanakan pelayanan umum sesuai dengan bidang tugasnya.
- j) Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha-usaha kearah yang dapat memantapkan kegiatan dibidang tugasnya.
- k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kebersihan Lingkungan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

- a) Penyiapan bahan dan peralatan kerja.
- b) Pelaksanaan kegiatan kebersihan jalan, dan lingkungan serta pengumpulan sampah pada jalan-jalan umum di daerah badan jalan.
- c) Penyusunan program kerja.
- d) Pelaksanaan pelayanan umum.
- e) Pengkoordinasian dengan unit kerja lainnya.
- f) Peginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- g) Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan.
- h) Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.
- i) Pelaksanaan tugas-tugas lain.